

**KOMPETENSI APARAT DESA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA EFI – EFI KECAMATAN TOBELO SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**RISTO WESARA  
FEMMY M. G. TULUSAN  
ALDEN LALOMA**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
FISPOL, Universitas Sam Ratulangi  
[frengkiwesara@gmail.com](mailto:frengkiwesara@gmail.com)

*Abstract :This study aims to determine competence in terms of aspects of knowledge, skills, and attitudes of the village officials Efi-Efi District of South Tobelo towards their work. This research method is qualitative descriptive and research focus in Efi-Efi Village, South Tobelo District, North Halmahera Regency with data collection techniques conducted through interviews, observation and documentation. The research data obtained were processed using qualitative analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the competence of the village apparatus of the Efi-Efi District of South Tobelo District, North Halmahera Regency was still not good. This can be seen based on the results of the interview by looking at indicators of knowledge, skills and attitudes. From the results of this study, it can be concluded that the Competency of the Efi-Efi Village Apparatus in the District of South Tobelo, North Halmahera Regency is still not good enough. This needs to be considered so that local governments can increase the competence of their village apparatus.*

*Keywords: Competence of Village Apparatus*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi di lihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan terhadap pekerjaannya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara dengan teknik pengumpulan data di lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang di peroleh di olah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara masih kurang baik. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara itu masih Kurang baik. Hal ini perlu di perhatikan agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Kompetensi aparatur desanya.

**Kata kunci:** Kompetensi Aparat Desa .

## **PENDAHULUAN**

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan

kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintah terendah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam

mengelola pemerintahannya. Sebagai unit terbawa dari sebuah system pemerintahan nasional, pemerintah desa diperhadapkan pada kondisi yang sangat sulit sebagai imbas dari adanya perubahan paradigma pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Konsekuensi logis yang menyertai diberlakukannya Undang-Undang tersebut, adalah harus dipersiapkan oleh setiap strata pemerintahan, mulai dari pemerintah nasional (pusat) sampai pemerintah desa, pemerintah (pusat) harus bersedia memfasilitasi setiap perubahan sebagai tuntutan implementasi UU tersebut yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dan pemerintah desa, berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas tuntutan perubahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak otonomi daerah (termasuk otonomi asli desa).

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang aparatur desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa diindikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kurang mampu mengoperasikan alat elektronik, kurangnya pengalaman di bidangnya, kurang paham dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan. Permasalahan yang di dapat berdasarkan pendapat dari para warga masyarakat yang hendak mengurus surat-surat kependudukan, surat-surat tanah, keterangan lahir dan lain-lain. Kondisi ini berlaku hampir disemua

desa dalam wilayah desa Efi-Efi sebagai lokasi penelitian ini. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya adalah kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa itu sendiri, seperti tingkat pendidikan formal, pelatihan/keterampilan atau pendidikan non-formal, pengalaman dan sikap dalam menjalankan tugasnya itu masih kurang berdasarkan pengamatan penelitian sebelumnya dan itu merupakan faktor-faktor yang turut menentukan sejauhmana kompetensi aparat pemerintah desa itu sendiri.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2009:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di lakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat seluruh peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut di uraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dalam empiris yang telah di peroleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sehingga melalui penelitian ini, penelitian bermaksud mendeskripsikan bagaimana Kompetensi Aparat Desa Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perubahan lingkungan strategi yang begitu cepat mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian-penyusunan yang cepat pula. Organisasi tetap fleksibel agar mampu tetap eksis, bahkan dapat memenangkan persaingan. Kondisi seperti ini mengharuskan organisasi memiliki karyawan yang berkompentensi sesuai bidang tugasnya sehingga mereka mampu bertindak secara proaktif dan memiliki toleransi terhadap ketidak pastian sebagai akibat perubahan lingkungan yang cepat. Kompetensi merupakan suatu factor yang membedakan antara seseorang yang mampu menunjukkan kinerja yang unggul.

Menurut Hutapea dan Thoah (2008:4) mengemukakan definisi Kompetensi adalah Kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Kompetensi adalah seperangkat tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan tertentu yang menjadi syarat utama dan elemen kunci bagi lahirnya kepemimpinan yang efektif dan efisien. Menurut Wibowo (2009) mengemukakan bahwa: Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Sementara itu yang disebut sebagai aparat adalah sesuatu yang dimaksudkan atau bertujuan untuk mengorganisir suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang secara teratur. Aparat adalah tipe organisasi yang berguna untuk mencapai tugas-tugas administrative dengan cara mengkoordinasikan berbagai pekerjaan dari banyak orang secara teratur/sistematis. Untuk itu diperlukan aparat atau alat negara untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Aparat Desa

adalah kepala desa dan aparat desa yang tugasnya adalah untuk mengayomi masyarakat. Pengertian kepala desa adalah pemimpin atau pemimpin dari Aparat Desa. Sedangkan pengertian perangkat desa adalah unsur staf yang melakukan kegiatan teknis pelayanan serta turut membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa. Aparat desa atau perangkat desa menjalankan tugasDesa ad dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa "Dalam territorial Negara Indonesia, seperti desa di Jawa dan Bali, nigari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan public, dan partisipasi masyarakat dalam proses

pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks system pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional. Desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Aparat desa akan menjadi nyata dalam melayani masyarakat ketika terlihat pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Wahab (2001: 65), pelaksanaan atau implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan dan strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Menurut Charles O. Jones, (1996:295) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar dan memiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memperediksikan, kinerja yang sangat baik. Aparatur dapat menjadi kekuatan yang baik untuk pertumbuhan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang efisien aparatur desa harus mengetahui tugas dan fungsinya dalam organisasi agar dapat tercapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat, serta menjadi tongkat utama untuk keberhasilan semua program pemerintahan. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban, pelayanan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.

Kemampuan aparatur desa sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan

tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan latihan dan pengalaman, maka kemampuan perangkat desa di desa efi-efi dilihat dari tingkat Pendidikan dan pengalaman, bahwa tingkat Pendidikan perangkat desa, kapasitas perangkat desa tidak memadai, Sehingga inilah yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di desa yang mengakibatkan pembangunan di desa tidak berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Pencapaian kinerja dipengaruhi kemampuan dan motivasi. Determinan kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan. Sementara motivasi ditentukan oleh factor sikap dan situasi lingkungan kerja. Pengetahuan diukur melalui tingkat Pendidikan, diklat/bintek.

Dilihat dari pengalaman, mayoritas perangkat desa memiliki pengalaman yang tidak memadai memiliki masa kerja kurang lebih dari 6 bulan dan dengan tingkat Pendidikan yang belum cukup, yaitu mayoritas lulus SMA, sehingga perangkat desa merasa memiliki kemampuan yang kurang baik terkait dengan dasar regulasi desa, dasar-dasar pemerintah desa, dan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Namun demikian pengalaman dan Pendidikan perangkat desa kurang ditunjang dengan peningkatan keterampilan melalui diklat/bintek. Maka dari pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Paradigma pemberdayaan sosial yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh pemerintah dan DPR berisikan 3 poin yang diprioritaskan:

1. Batang Tubuh UUD 1945, pasal 33 yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat” dan pasal 34 berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

2. Dalam bentuk penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
3. Strategi Pemberdayaan Sosial adalah pengurangan beban pengeluaran rakyat dan peningkatan pendapatan rakyat yang di wujudkan dari gerakan KUTABUNG (Kerja, Untung dan Tabung).

Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak seharusnya membuat dikotomi diantaranya penanganan permasalahan sosial dan ekonomi. Setiap upaya perbaikan harus dilandasi oleh komitmen individu yang kuat dan mencakup aspek intelektual, spiritual dan emosional. Sasaran yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari segi pengetahuan Aparatur Desa kurang mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan kurang pemahannya tugas fungsi serta tanggung jawab yang diberikannya namun kesesuaian antara Pendidikan dan pengalaman itu

membantu Aparatur Desa dalam mengerjakan tugasnya.

2. Dari segi keterampilan Aparatur Desa itu belum menguasai keterampilan tehnik dan keterampilan administrative, hal ini di karenakan karna kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti Aparatur Desa yang di adakan pemerintah terkait keterampilan tersebut. Tapi keterampilan hubungan manusia sudah cukup baik.
3. Dari segi sikap Aparatur Desa terdapat perbedaan tingkat kepuasan terhadap fasilitas dan keamanan. Sikap Aparatur Desa dari hasil wawancara aparaturnya sudah cukup baik.

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Guna meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa dalam kerja, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan Aparatur Desa demi menambah wawasan Pengetahuan serta pengalaman Aparatur Desa.
2. Guna meningkatkan rasa nyaman dan aman Aparatur Desa dalam bekerja, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu memperhatikan fasilitas apa saja yang dibutuhkan setiap Aparatur Desa pada setiap bidang.
3. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu memperhatikan lingkungan kerja yang baik akan sangat menunjang kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Aparatur Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jones. C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hutapea, P. dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Wibowo. 2009 *Manajemen Kierja*. Jakarta: Rajawali Pers